

Poligami Dalam Perspektif Islam: Sebagai Sarana Pelaksanaan Maqashid al-Syari'ah

Ali Imran Sinaga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
aliimransinaga@uinsu.ac.id

Didi Maslan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
didimaslan03@gmail.com

Parentah Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
parentah.lubis@gmail.com

Abstract

In its journey, Islamic syari'ah became a very easy target of criticism by people who did not like Islam, especially when talking about the concept of marriage, especially the polygamous Shari'ah contained in it. Polygamy from time to time always raises pros and cons in the midst of society with various kinds of arguments and arguments from both pro and contra parties. Therefore, this paper is intended to discuss polygamy in Islam as a means of implementing maqashi al-syari'ah in it. The method used in this paper is the literature study method.

Keywords: *Maqasid al-Syari'at, Marriage, Polygamy*

Abstrak

Dalam perjalanannya, *Syari'at* Islam menjadi sasaran kritik yang sangat empuk oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam terutama ketika berbicara mengenai konsep perkawinan, terutama *syari'at* poligami yang ada di dalamnya. Poligami dari masa ke masa selalu menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam dalil dan argumentasi baik dari pihak yang pro maupun kontra. Oleh karena itu, tulisan ini di maksudkan untuk membahas poligami dalam Islam sebagai sarana dalam melaksanakan *maqashi al-syari'ah* yang ada di dalamnya. Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode studi pustaka.

Kata Kunci: *Maqashid al-Syari'at, Perkawinan, Poligami*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang memberikan solusi terhadap setiap permasalahan yang di hadapi oleh manusia dalam semua lini kehidupan. Begitu juga dengan perkawinan yang merupakan salah satu ibadah yang sakral dalam Islam. Islam menempatkan perkawinan dalam posisi yang cukup tinggi dengan kesempurnaan konsep yang di miliki oleh Islam. Walaupun dalam perjalanannya *Syari'at* Islam menjadi sasaran kritik yang sangat empuk oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam terutama ketika berbicara mengenai konsep perkawinan, terutama *syari'at* poligami yang ada di dalamnya. Poligami dari masa ke masa selalu menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam dalil dan argumentasi. Bagi pihak yang pro berupaya untuk menjelaskan poligami dari sisi bahwa poligami merupakan solusi dari berbagai persoalan terutama persoalan zina yang kian hari semakin merajalela di tengah-tengah

masyarakat. Sedangkan mereka yang kontra dengan poligami akan selalu mencoba untuk menonjolkan problem yang ada dalam pelaksanaan poligami itu sendiri.

Meskipun poligami merupakan isu yang selalu menimbulkan perdebatan antara kelompok yang pro dan kontra, namun poligami merupakan salah satu syari'at yang ada dalam ajaran Islam. Suka tidak suka ia merupakan bagian yang tidak bisa di pisahkan dengan ajaran Islam sebagai satu kesatuan dari konsep yang universal. Hanya saja, memang harus diakui bahwa perilaku menyimpang dari pelaku poligami sering kali di simbolkan sebagai representasi "buruknya syari'at Islam". Padahal syari'at Islam adalah konsep yang tidak memiliki cacat dan akan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Kesalahan dalam menjalankan syari'at poligami tidak bisa kemudian di generalisasikan sebagai kesalahan dari syari'at itu sendiri. Karena hukum poligami dalam pandangan ulama ushul fiqih bukan merupakan bagian dari naskh wa mansukh (yang di hapus). Dengan kata lain menerima dan mengimani syari'at poligami merupakan keharusan bagi seorang mukmin, terlepas dari ia mau melaksanakannya atau tidak.

Sejatinya tujuan dasar poligami sama seperti tujuan pernikahan monogami. Dimana tujuan dari pernikahan yang dilakukan merupakan upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah di tengah lingkungan keluarga/rumah tangga. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

"Dan dari tanda-tanda kekuasaan-Nya (Allah) adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya (pasanganmu). Dan di jadikan-Nya rasa kasih dan sayang diantara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda badi kaum yang berfikir" (Q.S. al-Rum: 21).

Dari ayat diatas dapat difahami bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah agar terbentuk ketenangan dalam jiwa, dan ketenangan jiwa dalam berumah tangga hanya akan terwujud manakala suami dan istri saling mengasihi dan menyayangi. Namun hal lain yang sering diabaikan adalah bahwa rumah tangga yang tentram hanya akan tercapai dan terwujud jika masing-masing baik suami maupun isteri melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Oleh karena itu, tanggung jawab menjadi hal yang mendasar dalam pelaksanaan pernikahan baik poligami maupun monogami. Silahkan saja seorang suami melakukan poligami asal ada jaminan bahwa ia memiliki kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawabnya nanti ketika menjadi seorang ayah dari anak-anak dengan ibu yang berbeda-beda. Sebaliknya, jikalau seorang istri memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya dengan maksimal dalam perjalanan rumah tangganya, maka diskusikanlah dengan suami mengenai pandangan dan pendapatnya terkait poligami. Jangan sampai ada pihak yang terdzolimi karena berkurangnya hak yang seharusnya ia terima hanya karena sikap ego dan menang sendiri dari kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini dimaksudkan untuk menyajikan pembahasan mengenai poligami sebagai sarana pelaksanaan *maqashid al-syari'ah*. Pada tahapan pengumpulan data yang dibutuhkan metode yang digunakan dalam ini adalah metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini. Peneliti mengambil beberapa penelitian yang berkaitan dari artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal bereputasi. Peneliti pertama-tama memilih artikel. Kemudian langkah kedua membaca serta menyaring informasi yang diperlukan untuk menulis artikel ilmiah. Pada tahap ketiga peneliti memberikan

ulasan mengenai teori yang dikutip. Dan pada tahap terakhir peneliti memberikan kesimpulan sebagai hasil pemikiran akhir dari peneliti yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Sejarah Poligami

Secara etimologi istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata yaitu *poli (polus)* yang bermakna banyak dan *gamein (gamos)* yang bermakna perkawinan.¹ Sedangkan dalam bahasa Arab istilah poligami di sebut dengan *al-ta'addud* yang berakar dari kata *ta'addada* memiliki makna melampaui sesuatu, sementara *al-zaujat* berakar dari kata *zawwaja* yang bermakna perkawinan.² Dengan kata lain poligami dapat diartikan sebagai sebuah perkawinan yang banyak dalam satu waktu atau bersamaan. Meskipun demikian, dalam pandangan Islam poligami dibatasi jumlahnya yaitu empat orang istri saja dan tidak boleh lebih.³ Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa batasan maksimum poligami dalam Islam lebih dari empat, namun penyebutan jumlah dimaksudkan untuk membatasi hal tersebut.

Selain itu, poligami dapat juga diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan dengan dua orang wanita atau lebih dalam satu waktu. Poligami juga dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa orang wanita meskipun ijab dan qabul dilakukan dalam waktu yang berbeda antara satu wanita dengan wanita lainnya.⁴ Dengan demikian maka dapat di simpulkan bahwa poligami adalah perjalanan rumah tangga yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa orang wanita (isteri) yang di nikahnya baik dalam waktu bersamaan maupun dalam waktu yang berbeda.

Jika ditinjau dari sejarah peradaban manusia, Islam bukanlah agama pertama yang memperkenalkan poligami. Jauh sebelum datangnya Islam bangsa Eropa, bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya sudah mempraktekkan poligami di tengah-tengah kehidupan mereka.⁵ Perbedaan yang paling mendasar antara praktek poligami yang dilakukan sebelum Islam datang dengan praktek poligami pasca Islam datang terletak pada pembatasan jumlah. Karena dalam Islam jumlah isteri yang diperbolehkan tetap di batasi berdasarkan aturan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. Selain itu, tujuan dari legalisasi praktek poligami dalam Islam adalah sebagai upaya menjaga serta melindungi hak-hak kaum wanita.

Islam dan ajaran-ajaran yang di bawanya resmi berlaku ketika Nabi Saw di utus oleh Allah sebagai Rasul yang di tandai dengan di turunkannya wahyu yang pertama kali kepada beliau Saw. Dengan demikian apapun yang ada pada diri beliau menjadi barometer dalam menyikapi suatu hukum dalam segala lini kehidupan manusia. Karena apapun yang keluar dan lahir dari diri beliau merupakan satu kesatuan dari *syari'at* Islam itu sendiri. Karena Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an:

وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى

“Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an) itu adalah wahyu yang di wahyukan kepadanya” (Q.S. al-Najm: 3-4).

¹ Mardan, *Konsepsi Al-Qur'an, Kajian Tafsir Tematik Atas Sejumlah Persoalan Masyarakat Seri 2*, (Makassar: Alauddin Press, Cet. I, 2012), h. 159.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1989), h. 159.

³ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996), h. 84.

⁴ Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 19.

⁵ H.S.A. Al-Hamdani, penerj. Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.39.

Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang di maksud ayat diatas adalah bahwa segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Saw bukanlah dari hawa nafsunya. Melainkan semuanya adalah wahyu dari Allah yang disampaikan kepada manusia tanpa ada yang di tambah dan di kurangi sedikitpun. Dengan kata lain bahwa segala sesuatu yang dikatakan Nabi adalah sebuah kebenaran.⁶

Oleh karena itu, poligami dalam Islam dimulai sejak Nabi Saw sendiri yang mempraktekannya. Lantas timbul pertanyaan dalam benak banyak orang mengenai kenapa dan apa alasan Rasulullah Saw melakukan praktek poligami. Pertanyaan ini sering di pelintir oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam dan mengasumsikan bahwa Islam dan orang yang membawanya adalah “cabul”. Padahal Rasulullah Saw melaksanakan praktek poligami dengan beberapa alasan, diantaranya:

a. Kaderisasi Guru Bagi Wanita

Salah satu tujuan mendasar dari praktek poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Saw adalah untuk mencetak dan menempa para isteri-isteri beliau untuk menjadi guru bagi kaum wanita saat itu. Karena para wanita yang sudah memeluk Islam memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum-hukum *syari'at* sebagaimana kewajiban yang di emban oleh kaum laki-laki. Selain itu, para wanita pada saat itu malu untuk bertanya kepada Rasulullah Saw secara langsung mengenai *syari'at* yang memiliki kaitan dengan wanita seperti perihal hukum haid, nifas, junub dan sebagainya. Disamping itu ada masa dimana Rasul Saw menjawab pertanyaan yang diajukan kepada beliau dengan jawaban yang “kurang rinci”, karena malu untuk menjelaskannya secara gamblang dan langsung pada inti persoalan. Sehingga kadang semakin membuat pertanyaan semakin banyak muncul.⁷ Oleh karena itu poligami yang di lakukan oleh Rasulullah Saw bertujuan untuk melahirkan guru-guru bagi kaum wanita, sehingga memudahkan para wanita untuk berkonsultasi tanpa ada rasa malu diantara mereka.

b. Memperjelas Hukum dan *Syari'at*

Tujuan yang lain dari pada praktek poligami Rasul Saw adalah menghapus dan menggugurkan adat yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat jahiliyah saat itu. Poligami yang dilakukan bertujuan untuk memperjelas kedudukan hukum mengenai banyak hal seperti hukum anak angkat, waris, talak, nikah dan sebagainya. Dalam persoalan anak angkat misalnya, budaya yang di praktekkan sebelum *syari'at* poligami di turunkan adalah bahwa anak angkat dianggap seperti anak kandung sehingga orang akan berkata kepada anak angkatnya “*kau anakku, engkau mewarisi aku dan aku mewarisiimu*”. Selain itu, nasab anak angkat sebelum *syari'at* poligami “dilegalkan” sering di nisbatkan kepada orang yang memungutnya sehingga membuat nasabnya menjadi kurang jelas. Dengan adanya *syari'at* poligami maka anak angkat tidak bisa saling mewarisi dan nasabnya tetap di kembalikan kepada orang tua kandungnya.⁸

c. Memperkuat Hubungan Masyarakat

Dalam kaitan dengan hal ini, pernikahan Rasul Saw dengan Aisyah ra dan Hafsa ra serta wanita-wanita lainnya mempertegas bahwa rasul ingin membangun sebuah ikatan yang jauh lebih kuat di bandingkan sebelumnya. Karena sudah mengikatnya dalam hubungan

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, (Beirut: Maktabah al-'Ushairiyyah, 2011), h. 221-222.

⁷ Muhammad Ali Al-Shabuni, *Rawai'u al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam Min Al-Qur'an*, (Beirut: Maktabah al-'Ushairiyyah, 2011), h. 298.

⁸ *Ibid*, h. 300.

kekerabatan yang di dasari pada keimanan.⁹ Dengan begitu dakwah yang dilakukan oleh beliau menjadi lebih efektif, terutama kaitannya dengan membangun loyalitas di tengah-tengah kaum muslimin.

d. Strategi Dakwah

Harus diakui bahwa sebagian pernikahan yang dilakukan oleh Rasul Saw karena alasan “rasa suka” beliau kepada wanita tersebut dan kaumnya. Karena pada dasarnya ketika seorang menikah dengan seorang wanita, maka secara otomatis akan terjalin kekerabatan dengan seluruh keluarga sang wanita dan tentunya kaum yang ada dibelakangnya. Dengan demikian dakwah yang akan dilakukan oleh Rasulullah Saw akan menjadi lebih mudah karena orang-orang yang ada di sekelilingnya akan ikut memenuhi panggilan dakwah Islam. Misalnya pernikahan Rasul Saw dengan Khuwairiyah binti al-Harits yang kemudian membuat seluruh kaumnya memeluk Islam. Selain itu, pernikahan Rasul Saw dengan Ramlah binti Abu Sufyan yang kemudian membuat Abu Sufyan masuk Islam, walaupun pada awalnya Abu Sufyan adalah salah satu “dedengkot” penentang dakwah Rasulullah Saw.¹⁰

Dalam literatur sejarah, para Nabi-Nabi juga melakukan praktek poligami seperti halnya Nabi Ibrahim yang menikah dengan dua orang isteri yaitu Sarah dan Hajar. Bahka ada juga yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim menikah dengan empat orang isteri. Kemudian Nabi Ya’qub menikah dengan empat orang isteri yaitu Rahel, Leya, Belha’ dan Zulfah.¹¹

Dasar Hukum dan Hujjah Poligami

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa praktek poligami sesungguhnya sudah ada sejak sebelum Islam datang, meskipun pada prakteknya dulu cenderung tidak beraturan.¹² Dengan demikian dapatlah di fahami bahwa Islam datang untuk membuat aturan yang jelas mengenai praktek tersebut agar kemaslahatan yang ada di dalamnya dapat tercapai. Dalam Islam sendiri dasar hukum dan hujjah poligami terdapat dalam Al-Qur’an maupun Hadits Nabi Saw. Al-Qur’an menjelaskan perihal poligami dalam surah an-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (jika kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(Q.S. an-Nisa’: 3).

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni yang dikutip oleh Muhammad Zulianto sebab turunnya ayat ini ada beberapa versi, diantaranya:

- a. Ayat ini turun dikarenakan ada seorang laki-laki yang memelihara anak yatim serta memegang harta anak yatim tersebut. Setelah anak tersebut dewasa, anak tersebut meminta hartanya, namun laki-laki tersebut tidak memberikannya. Lantas anak tersebut mengadakan permasalahan ini kepada Nabi Saw lalu turunlah ayat ini.

⁹ *Ibid*, h. 302.

¹⁰ *Ibid*, h. 204-206.

¹¹ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), h. 6-7.

¹² M. Syuib dan Aji Afdillah, “Persepsi Masyarakat terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *El-Ussrah: Jurnal Hukum dan Keluarga*, Vol. 2, No. 1, (2019), h. 4.

b. Ayat ini turun karena ada laki-laki yang memelihara anak yatim dan anak tersebut memiliki harta, kemudian ia menikah dengan yatim tersebut. Namun laki-laki tersebut tidak memberikan nafkah sama sekali, lalu turunlah ayat ini.

Ada seorang anak perempuan yatim yang diasuh oleh walinya, kebetulan harta dan kecantikan anak tersebut membuat sang wali ingin menikahinya. Namun setelah menikahinya sang wali ternyata tidak berlaku adil dalam memberikan mahar dan nafkah kepadanya sebagaimana yang dia berikan kepada istrinya yang lain.¹³

Dari penjelasan diatas dapat difahami bahwa larangan poligami bagi seseorang dimaksudkan kepada mereka yang tidak dapat berlaku adil kepada para isteri-isterinya, baik dalam pemberian mahar maupun nafkah kepada mereka.

Selanjutnya ada juga hadits Nabi mengenai Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi yang telah masuk Islam, dimana pada masa jahiliyah dia memiliki sepuluh orang isteri dan semuanya ikut masuk dalam Islam bersamanya, lantas Nabi Saw memerintahkannya untuk memilih empat orang saja diantara isteri-isterinya tersebut.¹⁴ Dengan demikian poligami tetaplah sesuatu yang diperbolehkan selama orang yang hendak melakukannya dapat berlaku adil (sesuai porsinya) dalam memberikan nafkah. Oleh karena itu pada dasarnya poligami adalah sesuatu yang mubah (boleh untuk melakukan atau tidak). Namun hukumnya akan berubah sebagaimana hukum pernikahan monogami sesuai dengan kondisi dan situasi. Dalam artian bahwa poligami bisa sesuatu yang wajib, sunnah, makruh dan haram dalam situasi dan kondisi yang mempengaruhinya.

Sementara dalam konteks Indonesia, dasar hukum legalitas praktek poligami terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 3 yang mengatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁵ Dengan kata lain bahwa asas praktek poligami di Indonesia adalah adanya persetujuan isteri dari suami yang hendak melakukan poligami. Tujuan dari peraturan tersebut adalah agar tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Namun demikian dalam konteks fiqih izin isteri bukanlah syarat sah nikah (begitu juga dengan poligami), hukum fiqih hanya menekankan agar berlaku adil kepada seluruh isteri yang menjadi tanggungannya.

Selain itu, dalam tulisan kami akan memaparkan beberapa pendapat para ulama mengenai hukum poligami, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Zamakhsyari

Dalam pandangan beliau, poligami di anggap sebagai sebuah *rukhsah* (keringanan) dalam kondisi darurat. Beliau menganalogikan hal ini dengan orang yang sedang dalam perjalanan yang di perbolehkan untuk berbuka saat menjalankan puasa ramadhan.

b. Al-Ghazali

Dalam pandangan beliau, poligami dalam Islam memiliki aturan yang ketat. Aturan yang dimaksud adalah adanya pembatasan sebagaimana yang sudah di ditetapkan oleh Islam.

c. Syaltut

¹³ Muhammad Zulianto, "Studi Tafsir Q.S. Al-Nisa' Ayat 3 Tentang Keabsahan Poligami", *Tafaqquh*, Vol. 5, No. 1, (2017), h. 4.

¹⁴ Masiyan M. Syam dan Muhammad Syachrofi, "Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali)", *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 4, No. 1, (2019), h. 5.

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 298.

¹⁶ Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, (2015), h. 5.

Dalam pandangan beliau, hukum asal poligami adalah *mubah* (legal) serta menyerahkan kepada setiap individu untuk mengukur apakah mereka mampu untuk adil atau tidak. Karena menurut beliau poligami merupakan jalan keluar dalam pengasuhan anak yatim, serta mencegah tindakan dzalim kepada mereka.

d. Yusuf al-Qardhowi

Beliau tetap tidak setuju terhadap pendapat yang mengharamkan poligami, karena menurut beliau poligami hukumnya tetap boleh karena melihat kepada *mashlahat* yang terkandung di dalamnya. Namun orang yang akan berpoligami harus memiliki keyakinan penuh bahwa dia mampu berlaku adil tanpa khawatir terjerumus ke dalam perbuatan dzalim.

Poligami Sebagai Sarana Pelaksanaan *Maqashid al-Syari'ah*

Maqashid al-Syari'ah dapat diartikan sebagai tujuan yang tersembunyi dari Allah sebagai pembuat *syari'at* dalam menetapkan sebagian atau keseluruhan hukum mengenai sesuatu. Tujuan yang dimaksudkan adalah agar tercapainya kebaikan (*mashlahah*) dan menghindarkan kerusakan (*mafsadah*) baik di dunia maupun di akhirat.¹⁷ Menurut Asy-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Ali Imran Sinaga mengelompokkan *mashlahah* menjadi tiga yaitu *dharuriyah* (primer), *hajiyah* (sekunder) dan *tahsiniyah* (tersier).¹⁸ Terkait dengan hal itu tujuan *maqashid al-syari'ah* terdiri dari memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifdz al-mal*). Dengan demikian dapatlah di fahami bahwa tidak mungkin Allah menurunkan suatu *syari'at* kepada hambanya untuk mempersulit dan menimbulkan bencana bagi sang hamba. Sebaliknya setiap *syari'at* yang Allah sejatinya memiliki tujuan untuk menghindarkan kerusakan (*mafsadah*) dari hambanya.

Sama halnya dengan *syar'at* poligami yang diturunkan oleh Allah tentunya haruslah di pandang sebagai pemeliharaan terhadap kebaikan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Meskipun ada pelaku yang kemudian menyimpang dalam pelaksanaannya, tidak bisa kemudian dijadikan sebagai dalil utama untuk membantah *syari'at* tersebut. Meskipun banyak syarat yang harus terpenuhi untuk melakukannya bukan berarti praktek poligami sesuatu yang tercela untuk dilakukan. Lebih dari itu poligami menurut hemat kami memiliki kandungan nilai yang sangat mulia jika dilakukan dengan aturan yang semestinya. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa poligami merupakan sesuatu yang haram untuk dilakukan kecuali dalam kondisi tertentu, seperti pendapat Muhammad Abduh.¹⁹

Dalam konteks pelaksanaan *maqashid al-syari'ah* ada beberapa hikmah dan manfaat yang terkandung dalam poligami, diantaranya:

a. Poligami dalam rangka memelihara agama (*hifdz al-din*)

Poligami dapat menjadi sarana dalam membina dan mengokohkan aqidah wanita-wanita yang dinikahi dan tentunya menghindarkannya dari perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam. Salah satu yang paling memprihatinkan pada saat ini adalah banyak kaum wanita yang beragama Islam karena alasan cinta menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam dan keluar dari agama Islam (murtad). Ada juga yang menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam, dan menjalani rumah tangganya dengan keyakinan beragama yang berbeda. Tentu ini akan jadi masalah besar dan berbahaya terhadap aqidah kaum wanita dan orang

¹⁷ Ali Imran Sinaga, *Fiqih Kontempore (Konseptual dan Isthinbath)*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h. 60-61.

¹⁸ *Ibid*, h. 75.

¹⁹ Sam'un, "Poligami Dalam Perspektif Muhammad 'Abduh", *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2. No. 1, (2012), h. 1.

Islam pada umumnya. Karena secara logika pertumbuhan anak yang di hasilkan dari pernikahan semacam ini akan mengganggu perkembangan aqidah anak yang di asuh oleh ayah dan ibu yang berhaluan berbeda.

Ketika pernikahan beda agama ini terus berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka akan berdampak pada berkurangnya populasi umat Islam. Selain itu, pemurtadan di tengah-tengah umat Islam akan terus terjadi.²⁰ Oleh karena itu menurut hemat kami poligami dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut dalam upaya memelihara aqidah umat Islam. Tentunya yang kami maksud adalah bagi orang yang memiliki ilmu agama yang memadai, karena sejatinya tugas utama dalam menjalankan pendidikan keluarga adalah suami.

b. Poligami dalam rangka memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*)

Islam sejatinya tidak pernah menghapus fitrah yang sudah ada dalam diri manusia seperti halnya kebutuhan seksual. Islam datang dengan tujuan untuk mengatur permasalahan seksual agar tercapai *mashlahah* kepada manusia itu sendiri. Hanya saja dalam Islam seks yang dilegalkan adalah seks yang dilakukan dengan pasangan yang sah dan bukan dengan orang lain, apalagi seks yang dilakukan dengan kekerasan (pemeriksaan). Kekerasan seksual banyak sekali yang terjadi di tempat dan waktu yang beragam, bahkan kekerasan seksual banyak terjadi dalam lembaga pendidikan yang berbasis agama.²¹ Oleh karena itu dengan adanya *syari'at* poligami akan membuat seorang perempuan memiliki sandaran yang dapat dijadikan sebagai tempat berlindung dari hal-hal yang membahayakan jiwanya. Apalagi bagi mereka (janda) yang tinggal di tempat yang rawan dengan kriminalitas.

Poligami sejatinya melindungi perempuan dari kekerasan yang sangat rentan menimpa mereka baik dari kalangan dewasa, remaja bahkan anak-anak sekalipun. Karena hari ini banyak ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri saat syahwatnya sedang memuncak. Bahkan ada yang memperkosa tetangganya lalu menghabiskan nyawa si korban. Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa di balik runyamnya praktek poligami ada *mudharat* yang sangat besar yang coba di hindarkannya. Karena pada faktanya meskipun seorang laki-laki sudah memiliki seorang isteri terkadang tidak bisa menyalurkan hasratnya karena keterbatasan dari sang isteri. Hal ini bisa terjadi karena seorang wanita mengalami haid lebih dari 10 hari dan nifas selama 60 hari, sementara pada saat kondisi seperti itu haram hukumnya menggauli isteri.²² Oleh karena itu meskipun alasan seksual menjadi dasar seseorang untuk berpoligami, bukanlah perkara yang tercela dari pada ia terjerumus ke dalam perkara yang di haramkan oleh Allah. Karena ketika ia terjerumus pada “seks bebas” tentu akan membahayakan jiwanya, hal ini lantaran seks yang seperti itu akan menularkan penyakit berbahaya seperti HIV dan sebagainya.

c. Poligami dalam rangka memelihara akal (*hifdz al-'aql*)

Dalam sudut pandang *maqashid al-syari'ah*, poligami merupakan salah satu sarana dalam menjaga dan memelihara akal (*hifdz al-'aql*). Pemeliharaan akal yang kami maksudkan di sini adalah agar pendidikan yang baik di dapatkan oleh isteri-isteri yang menikah dengan suami yang mapan dalam sisi material dan intelektual. Karena dengan cara seperti ini si wanita akan bisa mendapatkan pendidikan yang lebih jelas arahnya, baik pendidikan yang di dapatkan dari suaminya maupun pendidikan yang hendak di tempuh di lembaga pendidikan yang

²⁰ Syamsudin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Pro dan Kontra*, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011), h. 308.

²¹ Ilyya Muhsin, Sukron Ma'mun dan Wardah Nuronyah, "Sexual Violence in an Islamic Higher Education Institution of Indonesian: A Maqasid Al-Shariah and Foucauldian Perspective", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, (2021), h. 1.

²² Muhammad Al-Hamid, *Islam Rahmat Bagi Wanita*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet. 1, 1992), h. 97.

membutuhkan biaya tinggi. Oleh karena itu pada dasarnya poligami dalam Islam di perbolehkan selama seorang suami dapat berlaku adil baik dalam nafkah secara lahir (tempat tinggal, pakaian, makanan dan sebagainya) serta nafkah batin (kasih sayang, pendidikan dan sebagainya).²³

Kaitan dengan hal itu, salah satu yang menjadi alasan praktek poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saat itu adalah pembentukan dan pengembangan terhadap pendidikan bagi kaum wanita. Dengan kata lain agar semakin banyak perempuan yang belajar kepada Rasulullah tanpa ada rasa malu, lalu ia mengajari wanita lainnya yang malu bertanya kepada Rasulullah Saw. Karena keberhasilan sebuah keluarga dalam mencapai *sakinah* dapat di capai melalui pendidikan yang berkualitas.²⁴ Selain itu, janda-janda yang memiliki anak dan bermasalah dalam ekonomi tentu akan terbantu dalam menyekolahkan anak-anak mereka.

Selain itu jika poligami dilakukan karena pertimbangan *hifdz al-'aql*, maka sudah sepantasnya calon isteri kedua memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Karena jika hal ini dilakukan sesuai dengan aturan, maka tentu cita-cita agama dan bangsa dalam memberantas kebodohan dalam masyarakat akan dapat terurai. Dengan kata lain poligami dapat memberikan sumbangsih secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan bergama, berbangsa dan bernegara.²⁵

d. Poligami dalam rangka memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*)

Kaitan dengan pemeliharaan terhadap keturunan (*hifdz al-nasl*), poligami tentunya dapat dijadikan sebagai sarana dalam mencegah penyebaran zina yang berimplikasi pada banyaknya anak yang lahir di luar nikah. Karena anak yang lahir dari luar pernikahan tidak memiliki hak sebagaimana anak yang lahir dari hasil pernikahan. Meskipun hukum poligami bukan berbentuk kewajiban melainkan pembolehan, hukum poligami juga bisa berubah-ubah menjadi wajib atau bahkan haram. Dengan kata lain, jika poligami dilakukan dengan cara haram, maka hukumnya haram. Hukum poligami tergantung pada kondisi suami, kebutuhannya untuk menikah dan kemampuannya dalam menjalankan kewajibannya.²⁶

Selain itu, ada realita yang cukup menggelitik di tengah-tengah masyarakat, yaitu ketika ada pasangan suami dan isteri tidak bisa memiliki keturunan, mereka malah mengdopsi anak yang entah berasal dari mana. Mengadopsi mereka adalah sesuatu yang mulia, namun perlakuan saat mereka masih kecil dan ketika mereka sudah dewasa tentu berbeda. Karena sampai kapanpun mereka tetap bukan mahram, sementara interaksi yang mereka lakukan dengan anak angkat tersebut tidak memiliki batas. Padahal dalam aturan agama bahkan negara sekalipun poligami bisa dilakukan manakala sang isteri tidak mampu memberikan keturunan. Selain itu, ada oknum yang kemudian beranggapan bahwa kalau laki-laki boleh poligami, seharusnya perempuan juga boleh melakukan hal yang sama (poliandri). Padahal sudah jelas bahwa poligami dan poliandri bukan sesuatu yang patut untuk di samakan. Karena anak yang lahir dari hasil poliandri akan sangat sulit untuk menentukan nasabnya.²⁷

e. Poligami dalam rangka memelihara harta (*hifdz al-mal*)

²³ Bustaman Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)", *Samarah: Jurnal Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (2017), h. 1.

²⁴ Mohammad Fauzan Ni'ami, "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21", *Nizham*, Vol. 9, No. 1, (2022), h. 10.

²⁵ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw*, h. 100.

²⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 173.

²⁷ Misran dan Muza Agustina, "Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya)", *Samarah: Jurnal Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (2017), h. 3.

Dalam Islam tugas untuk mencari nafkah ada pada seorang suami, dan seorang suami yang celaka adalah suami yang malas berusaha dan malah senang untuk “menghisap keringat isterinya”. Karena idealnya adalah suamilah yang harus memenuhi segala kebutuhan keluarganya, dan isteri tidak perlu pusing untuk memikirkan hal itu. Jika melihat hal tersebut, maka poligami dapat menjadi sarana *hifdz al-mal* bagi seorang wanita yang akan dijadikan isteri kedua. Terutama para janda yang harus memenuhi kebutuhan anaknya, bahkan tidak sedikit yang kemudian terjun ke dalam dunia prostitusi karena alasan ekonomi. Oleh karena itu, salah satu syarat seorang suami dapat berpoligami adalah memiliki kemampuan menafkahi anak-anak dan isteri-isterinya.²⁸

Meskipun sebagian praktek poligami memiliki dampak negatif terhadap ekonomi, tidak boleh kemudian menganggap bahwa poligami adalah penyebab permasalahan tersebut, melainkan kesalahan dari pelaku poligami itu sendiri. Oleh karena itu ketika seseorang hendak melakukan poligami, maka pertimbangan ekonomi menjadi salah satu faktor yang harus menjadi pertimbangan.

PENUTUP

Poligami adalah perjalanan rumah tangga yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa orang wanita (isteri) yang di nikahnya baik dalam waktu bersamaan maupun dalam waktu yang berbeda. Meskipun demikian jumlah maksimal yang di perbolehkan dalam ajaran Islam hanya sampai empat saja. Jika ditinjau dari sejarah peradaban manusia, Islam bukanlah agama yang memperkenalkan poligami. Jauh sebelum datangnya Islam bangsa Eropa, bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya sudah mempraktekkan poligami di tengah-tengah kehidupan mereka. Perbedaan yang paling mendasar antara praktek poligami yang dilakukan sebelum Islam datang dengan praktek poligami pasca Islam datang terletak pada pembatasan jumlah. Karena dalam Islam jumlah isteri yang diperbolehkan tetap di batasi berdasarkan aturan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. Selain itu, tujuan dari legalisasi praktek poligami dalam Islam adalah sebagai upaya menjaga serta melindungi hak-hak kaum wanita. Dalam konteks pelaksanaan *maqashid al-syari'ah* ada beberapa hikmah dan manfaat yang terkandung dalam poligami yaitu memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*) serta memelihara harta (*hifdz al-mal*).

REFERENSI

- Al-Akkad, Abbas Mahmud. *Wanita Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Al-Hamid, H.S.A ,penerj. Agus Salim .*Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Hamid, Muhammad. *Islam Rahmat Bagi Wanita*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. 1, 1992.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai'u al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam Min Al-Qur'an*, Beirut: Maktabah al-'Ushairiyyah, 2011.
- Darmawijaya, Edi. “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia).” *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Hamid, Al-Qamar. *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

²⁸ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw*, h. 94.

- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim*, Beirut: Maktabah al-'Ushairiyyah, 2011.
- Mardan. *Konsepsi Al-Qur'an, Kajian Tafsir Tematik Atas Sejumlah Persoalan Masyarakat Seri 2*, Makassar: Alauddin Press, Cet. I, 2012.
- Misran, dan Muza Agustina. 2017. "Faktor-Faktor Terjadinya Poliandri Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie Jaya)." *Samarah: Jurnal Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Muhsin, Ilyya dan Sukron Ma'mun dan Wardah Nuroniyah. "Sexual Violence in an Islamic Higher Education Institution of Indonesian: A Maqasid Al-Shariah and Foucauldian Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Mutakabbir, Abdul. *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019.
- Nasution, Syamsudin. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Pro dan Kontra*, Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21." *Nizham*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Nuruiddin, Amir dan Azhari Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Perdana Media, 2004.
- Sam'un. "Poligami Dalam Perspektif Muhammad 'Abduh." *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2. No. 1, 2012.
- Sinaga, Ali Imran. *Fiqh Kontempore (Konseptual dan Isthinbath)*, Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Syam, Masiyan M. dan Muhammad Syachrofi. "Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali)." *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Syuib, M dan Aji Afdillah, "Persepsi Masyarakat terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *El-Ussrah: Jurnal Hukum dan Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Usman, Bustama. "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)." *Samarah: Jurnal Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1989.
- Zulianto, Muhammad. "Studi Tafsit Q.S. Al-Nisa' Ayat 3 Tentang Keabsahan Poligami." *Tafaquh*, Vol. 5, No. 1, 2017.